

## Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Social Responsibility (Csr) Di Pt. Sinar Bengkulu Inti Mulya

### Implementation Of Law Number 40 Of 2007 On Corporate Social Responsibility (Csr) At Pt. Sinar Bengkulu Inti Mulya

Ari Mughni Qawi <sup>1)</sup>; Evi Lorita <sup>2)</sup>; Antonio Imanda <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [arimughniqawi@gmail.com](mailto:arimughniqawi@gmail.com)

**How to Cite :**

Qawi, A. M., Lorita, E., Imanda, A. (2025). Implementation Of Law Number 40 Of 2007 On Corporate Social Responsibility (Csr) At Pt. Sinar Bengkulu Inti Mulya. Social Sciences Journal. 1(4).

**ARTICLE HISTORY**

Received [02 Juli 2025]

Revised [09 Agustus 2025]

Accepted [11 Agustus 2025]

**KEYWORDS**

CSR, Law Number 40 of 2007, Corporate Social Responsibility.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tiga orang, terdiri dari satu informan kunci dan dua informan pokok. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi CSR di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya telah terlaksana sesuai regulasi yang berlaku dengan enam indikator utama yaitu: kewajiban pelaksanaan CSR, alokasi anggaran CSR, fokus program CSR, dampak pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Program CSR dilaksanakan secara rutin dua kali setahun, tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, serta berdampak positif secara ekonomi dan sosial bagi komunitas lokal. Perusahaan secara konsisten melaporkan pelaksanaan CSR setiap enam bulan sekali kepada pihak kelurahan sebagai bentuk akuntabilitas sosialnya.

**ABSTRACT**

*This study aims to understand the implementation of Law Number 40 of 2007 regarding Corporate Social Responsibility (CSR) at PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya. The research employed a descriptive qualitative method, utilizing observation, interviews, and documentation. The study involved three informants, consisting of one key informant and two primary informants. Results indicated that CSR implementation at PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya complies with existing regulations through six main indicators: mandatory CSR implementation, CSR budget allocation, CSR program focus, implementation impact, implementation reports, and regulatory compliance. CSR programs were consistently implemented twice annually, effectively addressing community needs, and positively impacting local social and economic conditions. The company regularly reported its CSR activities every six months to the local administration, demonstrating its accountability and commitment to social responsibility.*

**PENDAHULUAN**

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan isu penting yang telah mendapatkan perhatian luas dalam dunia bisnis kontemporer, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Konsep CSR merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam praktik bisnis mereka (Kotler & Lee, 2005). Di Indonesia, praktik CSR bukan lagi hanya aktivitas sukarela yang bersifat opsional bagi perusahaan, tetapi telah menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi. Khususnya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit menegaskan pentingnya peran CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang wajib dilaksanakan oleh setiap entitas bisnis (Wijayanti, 2023).

Secara global, konsep CSR mengalami transformasi yang signifikan sejak diperkenalkannya pendekatan triple bottom line oleh Elkington (1998). Pendekatan ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengejar tiga aspek secara simultan, yakni profit (keuntungan ekonomi), people (kesejahteraan

sosial), dan planet (kelestarian lingkungan). Konsep triple bottom line ini menegaskan bahwa bisnis modern tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar (Baden & Wilkinson, 2021). Di Indonesia, penerapan CSR didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatan bisnisnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam untuk secara aktif dan transparan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Wijayanti, 2023). Selain regulasi tingkat nasional, pelaksanaan CSR juga diperkuat oleh peraturan-peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia.

Meski demikian, implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan terhadap konsep CSR yang sebenarnya, rendahnya komitmen perusahaan dalam menjalankan program CSR, serta kurang efektifnya mekanisme evaluasi dan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan (Wijayanti, 2023). Tantangan-tantangan ini mengakibatkan implementasi CSR belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan sebagaimana diharapkan. Dalam konteks lokal, keberadaan perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata bagi masyarakat sekitar. Salah satu perusahaan yang berkomitmen menjalankan kewajiban CSR adalah PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kernel kelapa sawit yang berlokasi di Kelurahan Babatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sebagai perusahaan baru yang berdiri sekitar 1,5 tahun lalu, PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya telah melaksanakan sejumlah kegiatan CSR yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian budaya setempat (Mughni, 2025).

Program CSR yang dilakukan oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya antara lain adalah bantuan perlengkapan posyandu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, bantuan seragam linmas guna mendukung keamanan lokal, serta sumbangan perlengkapan baju adat untuk mendukung kegiatan budaya setempat (Mughni, 2025). Pelaksanaan program CSR ini dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Juni dan Desember, dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar area operasional perusahaan. Meskipun perusahaan telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan CSR, sejumlah tantangan masih dihadapi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi perencanaan program CSR yang sesuai kebutuhan masyarakat, menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program, serta memastikan bahwa program CSR memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat sekitar (Wijayanti, 2023). Dalam situasi ini, evaluasi mendalam menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi CSR, sehingga program CSR tidak hanya menjadi aktivitas formalitas tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan CSR oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi nyata di lapangan. Evaluasi ini akan melihat bagaimana perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, antara lain kewajiban pelaksanaan, alokasi anggaran, fokus program, dampak pelaksanaan, pelaporan kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi (Mughni, 2025). Melalui evaluasi ini, akan teridentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi perusahaan, sekaligus menjadi bahan perbaikan ke depan agar pelaksanaan CSR semakin efektif dan berdampak luas.

Penelitian ini secara khusus akan mengeksplorasi implementasi CSR oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya secara mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberhasilan pelaksanaan CSR, serta bagaimana dampak dari kegiatan CSR terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta rekomendasi praktis yang dapat diadopsi oleh perusahaan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas program CSR mereka. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik dari sisi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap kajian literatur tentang implementasi CSR khususnya dalam konteks lokal Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk tindakan konkret. Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif (Van Meter & Van Horn, dalam Winarno,

2008). Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979), implementasi kebijakan adalah proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dengan tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia, serta efektivitas dalam merancang strategi pelaksanaan yang relevan dengan kondisi lingkungan yang ada (Nugroho, 2011).

Edward III dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap implementor, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan efektif antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sangat penting agar tujuan kebijakan dipahami secara tepat. Sumber daya, baik finansial maupun manusia, merupakan faktor krusial yang menentukan kapasitas implementasi. Sementara itu, disposisi implementor seperti komitmen, motivasi, dan kemampuan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi yang efektif akan mendukung koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan.

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional bisnis. Menurut Kotler dan Lee (2005), CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang etis serta kontribusi sumber daya perusahaan. Lebih lanjut, CSR didefinisikan sebagai suatu pendekatan bisnis yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Wibisono, 2007). Menurut konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh Elkington (1998), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek keuntungan ekonomi (profit), tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial (people) dan lingkungan (planet). Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga mencakup kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan (Baden & Wilkinson, 2021).

### **Dasar Hukum CSR di Indonesia**

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bersifat mengikat secara hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan sebagai biaya perusahaan (Wijayanti, 2023). Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR, termasuk kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan.

### **Indikator Implementasi CSR**

Implementasi CSR dapat diukur melalui beberapa indikator yang relevan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74, terdapat enam indikator utama dalam pelaksanaan CSR, yaitu kewajiban pelaksanaan CSR, alokasi anggaran, fokus program, dampak pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi (Wijayanti, 2023). Kewajiban pelaksanaan CSR merujuk pada adanya program CSR yang konsisten dan jangka panjang, sementara alokasi anggaran menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan dana khusus secara rutin untuk mendukung program CSR. Fokus program CSR menekankan pada relevansi dan kebutuhan nyata masyarakat sekitar. Dampak pelaksanaan CSR mencakup perubahan positif yang dirasakan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Indikator ini penting untuk mengukur efektivitas program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.

### **Manfaat CSR bagi Perusahaan dan Masyarakat**

Pelaksanaan CSR yang efektif akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara luas. Menurut Wibisono (2007), manfaat CSR bagi perusahaan antara lain peningkatan citra perusahaan, peningkatan loyalitas konsumen, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Sementara itu, manfaat bagi masyarakat mencakup peningkatan kualitas hidup, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan infrastruktur dasar yang diperlukan masyarakat (Nopriyanto, 2024). Lebih jauh, CSR juga memberikan manfaat bagi lingkungan dengan cara meminimalisir dampak negatif aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, seperti mengurangi pencemaran dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dari perspektif pemerintah, pelaksanaan CSR yang baik juga membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Khoirunnisa & Muhammad, 2022). Dengan demikian, implementasi CSR

yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban hukum semata tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep CSR serta regulasi yang mengaturnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi CSR di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, sehingga dapat memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami di lapangan tanpa intervensi atau manipulasi khusus, sehingga hasil penelitian mencerminkan realitas secara akurat. Lokasi penelitian berada di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, Kelurahan Babatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut aktif menjalankan program CSR sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sehingga relevan untuk dikaji implementasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan mengenai implementasi CSR di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Tata Usaha PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, yang dianggap memahami secara detail implementasi program CSR. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Lurah Babatan dan perwakilan masyarakat lokal yang menerima manfaat langsung dari program CSR perusahaan, untuk memperoleh perspektif lebih luas mengenai dampak pelaksanaan CSR.

Observasi lapangan digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi aktual program CSR di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mencatat berbagai aspek seperti pelaksanaan kegiatan CSR, interaksi perusahaan dengan masyarakat, serta hasil nyata dari implementasi program tersebut. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data sekunder yang terdiri dari laporan tahunan perusahaan, laporan pelaksanaan CSR, dokumen kebijakan terkait CSR, serta peraturan perundangan yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menciptakan triangulasi data yang meningkatkan keabsahan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data mencakup penyaringan data yang diperoleh, memfokuskan pada informasi yang relevan dengan indikator implementasi CSR. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang jelas dan sistematis untuk mempermudah pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dilakukan secara kontinu selama proses analisis berlangsung. Kesimpulan akhir diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah dianalisis, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi program CSR di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Tata Usaha PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, serta wawancara pendukung dengan Lurah Babatan dan masyarakat sekitar, ditemukan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara rutin dan konsisten. Program CSR dilaksanakan dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember, yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum serta tanggung jawab sosialnya.

Dari aspek kewajiban pelaksanaan CSR, PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi. Perusahaan secara rutin menyelenggarakan program CSR yang fokus pada kebutuhan lokal, seperti pengadaan perlengkapan posyandu, bantuan seragam linmas, serta bantuan baju adat untuk pelestarian budaya lokal. Menurut Kepala Tata Usaha, program-program tersebut disusun berdasarkan konsultasi dengan pihak kelurahan, sehingga dipastikan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat sekitar. Dalam hal alokasi anggaran CSR, perusahaan telah mengalokasikan dana secara khusus dan teratur untuk setiap kegiatan CSR yang dilaksanakan.

Penggunaan anggaran tersebut telah tepat sasaran, yang terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui bantuan perlengkapan posyandu serta peningkatan keamanan lokal dengan adanya bantuan perlengkapan linmas. Masyarakat sekitar juga memberikan apresiasi terhadap bantuan yang diberikan, yang menunjukkan bahwa dana CSR digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi penerima manfaat.

Fokus program CSR yang dilakukan PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya diarahkan pada sektor kesehatan, keamanan, dan pelestarian budaya lokal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat Kelurahan Babatan yang memerlukan dukungan pada aspek-aspek tersebut. Misalnya, bantuan perlengkapan posyandu telah memberikan dampak positif berupa peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, yang secara langsung membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, bantuan perlengkapan linmas juga dinilai mampu memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan. Dampak pelaksanaan CSR ini juga terasa secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, program CSR yang dilakukan PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya memberikan kontribusi positif melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Perusahaan diketahui memprioritaskan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat setempat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi warga sekitar. Dari sisi sosial, program seperti penyediaan baju adat membantu memperkuat identitas budaya lokal, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam melestarikan budaya dan tradisi mereka.

Laporan pelaksanaan CSR disusun secara rutin setiap enam bulan sekali. Laporan tersebut mencakup deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan, penggunaan dana CSR, serta dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dijalankan. Laporan ini disampaikan kepada pihak kelurahan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat lokal. Menurut Lurah Babatan, laporan pelaksanaan CSR dari PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya selalu disampaikan secara tepat waktu dan transparan, sehingga masyarakat dan pihak pemerintah setempat dapat melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Dalam indikator kepatuhan terhadap regulasi, penelitian menemukan bahwa PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan baik. Perusahaan tidak hanya menjalankan program CSR sebagai formalitas administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen serius untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara substantif. Hal ini terlihat dari perencanaan program yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi dampak yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan CSR di perusahaan ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi program di tengah fluktuasi produksi perusahaan. Mengingat produksi kernel kelapa sawit dilakukan secara terbatas (sekitar 6–7 hari dalam sebulan), perusahaan harus mengelola anggaran secara cermat agar pelaksanaan CSR tetap berjalan lancar meskipun terjadi perubahan pendapatan. Selain itu, tantangan lain berupa identifikasi prioritas kebutuhan masyarakat yang dinamis juga menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program CSR ke depan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang CSR di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program-program yang dijalankan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek kesehatan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk peningkatan di masa mendatang, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat guna memastikan program CSR yang dijalankan selalu relevan dan tepat sasaran, serta tetap konsisten dalam pelaksanaannya meskipun ada tantangan internal perusahaan.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, dapat dilihat bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam implementasi tersebut, perusahaan memperlihatkan pemahaman yang baik terhadap prinsip dasar CSR, yaitu tanggung jawab sosial yang tidak sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan untuk memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat sekitar (Kotler & Lee, 2005). Salah satu aspek penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah perusahaan mampu mengidentifikasi kebutuhan aktual masyarakat secara tepat melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan pihak kelurahan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa fokus program CSR yang dijalankan perusahaan telah sejalan dengan pendekatan partisipatif, yakni melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan program, yang oleh Elkington (1998) disebut sebagai prinsip *people in triple bottom line*. Partisipasi aktif masyarakat tersebut berdampak langsung terhadap relevansi program yang dilaksanakan, seperti pemberian bantuan perlengkapan posyandu dan seragam linmas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal.

Secara ekonomi, program CSR yang dijalankan oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya juga membawa dampak positif yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja lokal yang mencapai hampir 95% dari total karyawan perusahaan menjadi salah satu bukti konkret bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga sekitar (Wijayanti, 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Wibisono (2007) bahwa perusahaan yang konsisten dalam menerapkan CSR akan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif serta memberikan manfaat nyata berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dalam aspek alokasi anggaran CSR, PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya terbukti menjalankan pengelolaan dana CSR secara terencana dan transparan. Penggunaan anggaran CSR secara tepat sasaran menunjukkan bahwa perusahaan memahami pentingnya aspek akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya (Wijayanti, 2023). Ketepatan sasaran anggaran ini berdampak langsung terhadap efektivitas program CSR yang dilaksanakan, sehingga manfaat dari dana yang dialokasikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.

Selain manfaat ekonomi, dampak sosial dari implementasi CSR oleh perusahaan ini juga sangat terasa. Misalnya, bantuan baju adat yang diberikan perusahaan secara langsung turut mendukung upaya pelestarian budaya lokal, yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat setempat. Hal ini memperkuat hubungan emosional antara perusahaan dengan masyarakat lokal, menciptakan sinergi positif dalam jangka panjang. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Baden dan Wilkinson (2021) bahwa CSR yang efektif tidak hanya berorientasi pada dampak ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan nilai sosial yang kuat dan berkelanjutan bagi komunitas. Dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya secara konsisten menjalankan semua program CSR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan secara rutin menyusun laporan pelaksanaan CSR setiap enam bulan, yang disampaikan secara transparan kepada pihak kelurahan. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab sosialnya secara substansial (Wijayanti, 2023). Praktik pelaporan secara rutin ini menjadi bagian dari akuntabilitas perusahaan, yang sekaligus berperan sebagai alat evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas program CSR di masa depan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya dalam pelaksanaan CSR ke depan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi produksi perusahaan yang mempengaruhi stabilitas anggaran CSR. Kondisi produksi yang hanya dilakukan selama beberapa hari dalam sebulan mengharuskan perusahaan untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mengelola dana CSR, agar program CSR tetap konsisten terlaksana meskipun terjadi perubahan pendapatan (Mughni, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi CSR yang dilakukan PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya memberikan contoh konkret bagaimana perusahaan swasta dapat secara efektif menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi secara aktif berusaha memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam aspek kesehatan, keamanan, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal. Sebagai rekomendasi praktis, perusahaan disarankan untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lokal lainnya, agar program CSR yang dirancang dan dilaksanakan selalu relevan dan tepat sasaran. Selain itu, perusahaan juga perlu mengembangkan sistem pengelolaan dana CSR yang lebih fleksibel guna menghadapi tantangan fluktuasi produksi. Dengan demikian, implementasi CSR di masa mendatang dapat semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitar serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan sesuai regulasi. Implementasi CSR dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun dengan melibatkan pihak kelurahan dan masyarakat sekitar dalam perencanaan program. Program-program CSR yang dilaksanakan meliputi sektor kesehatan, keamanan, dan pelestarian budaya lokal, seperti bantuan posyandu, seragam linmas, dan pakaian adat.

Perusahaan juga telah mengalokasikan dana CSR secara terencana dan menggunakan anggaran tersebut secara tepat sasaran. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan CSR terbukti positif baik dari

aspek ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, maupun aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Laporan kegiatan CSR disusun secara berkala dan disampaikan kepada pemerintah kelurahan sebagai bentuk akuntabilitas. Secara umum, implementasi CSR oleh PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta mencerminkan kesadaran perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## Saran

Pertama, PT. Sinar Bengkulu Inti Mulya perlu terus meningkatkan komunikasi dua arah yang partisipatif dengan masyarakat dan pemerintah kelurahan dalam merancang dan mengevaluasi program CSR. Hal ini penting agar program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan yang riil dan berdampak langsung bagi penerima manfaat.

Kedua, perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem manajemen CSR yang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan internal, mengingat adanya fluktuasi produksi yang berpotensi memengaruhi kontinuitas pelaksanaan program. Pendekatan berbasis prioritas dan skala dampak dapat menjadi strategi dalam mempertahankan keberlanjutan program meskipun terjadi keterbatasan sumber daya. Ketiga, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perusahaan dapat mempertimbangkan digitalisasi pelaporan CSR melalui platform daring atau media sosial perusahaan. Hal ini tidak hanya akan memperluas jangkauan informasi publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen sosial perusahaan.

Terakhir, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di wilayahnya, guna memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial benar-benar memberikan manfaat strategis bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud, Suandi. (2020). Implementasi Kebijakan pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak (kLa) di kota Palembang. (2020): 36–52.
- Carroll, A. B. (2016). *Business & Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management* (10th ed.). Cengage Learning.
- Joko Pramono. S. Sos., M.Si. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Edited by M.Pd Dr. Sutoyo).
- Kotler, Philip dan Nancy Lee. (2005). *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Kebijakan Publik.
- Saidi, Z. A., dan Abidin, H. (2004). *Mengukir Jejak Keberpihakan: Perjalanan CSR di Indonesia*. Jakarta: Piramida.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Negara Kesejahteraan Mewujudkan Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Refika Aditama.
- Werther Jr., W. B., and Chandler, D. (2011). *Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders, Globalization, and Sustainable Value Creation* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Edited by Prenadamedia). Jakarta.
- Zuchri Abdussamad, H. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Baden, Denise, and Stephen Wilkinson. (2021). Corporate Social Responsibility in Cuba. *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*, 637–49. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3\\_30](https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3_30).
- Carroll, Archie B., & Shabana, Kareem M. (2010). The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research, and Perspectives. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 85-105.
- Dewi, Amalia, Anastasia Endang Susilawati, and Nanang Purwanto. (2016). Analisis Rescheduling & Reconditioning Piutang Mitra Binaan Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL Di Perum Jasa Tirta I. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 2337–56. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>.
- Ernawan, Erni R. (2014). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Management Dan Bisnis*, 11(2), 155–73.
- Gumilang, Galang Surya. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>.

- Iqbal, Muhammad, and Tahlim Sudaryanto. (2008). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Kebijakan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(2), 155–73.
- Mamoto, Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Nopriyanto, Anjar. (2024). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Nilai Perusahaan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i2.37655..>
- Putu, Ardani; Ni Ketut Sri & Mahyuni; Luh. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan Ni Ketut Sri Ardani (1) Luh Putu Mahyuni (2). *17(1)*, 12–23.
- Rifqo, Muhammad Husni, and Ardi Wijaya. (2017). Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit. *Pseudocode*, 4(2), 120–28. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.4.2.120-128>.
- Setiadarma, Aan. (2021). Etika Dalam Melakukan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 26(1), 1–9. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1211>.
- Sondak, Sandi Hesti. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–80.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. “Undang-Undang Republik Perseroan Terbatas,” 2007. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).